



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mensianus Mahu Alias Mensi;**
 2. Tempat lahir : Wora;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Mei 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Wora Kaba, RT.07/RW-, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/III/Res.1.8/2023/Sat Reskrim tanggal 14 Maret 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mensianus Mahu Alias Mensi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14.Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa KANISIUS BAMBUT alias KANI;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MENSIANUS MAHU alias MENSİ bursama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar Jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Rumah Pondok milik Saksi LORENSIA IMELDA IMU yang beralamat di Ruang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO sedang berada di Kota Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Lalu Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN, Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang dapat dijual, yang mana posisi barang yang menjadi target berada di pinggir jalan. Seketika itu juga, pada sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi dari Kota Labuan Bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI CARRY warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ214532 – nomor mesin K15BT1242161 yang dikemudikan oleh Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO berjalan menuju ke arah Golo Mori, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pencurian. Kemudian, saat Terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO melintas di Jalan Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, ketiganya melihat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam yang sedang terparkir di samping sebuah pondok di sebelah kiri jalan raya dengan kondisi terbungkus terpal dan sebagian body traktor masih terlihat dan saat itu juga Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung menghentikan mobil. Lalu Terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung turun dari mobil, sedangkan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO melanjutkan perjalanan menuju ke Golo Mori menggunakan mobil pick up yang sama. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN berjalan menuju pondok tempat di mana 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam tersebut terparkir dengan membawa serta 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas), dan 1 (satu) buah kunci 19 (sembilan belas) yang telah dipersiapkan oleh Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN. Setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung membuka mur atau baut sambungan mesin traktor dari rangka traktor dengan menggunakan kunci inggris, kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) yang Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bawa, dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor terlepas, Terdakwa bersama Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkanya dan meletakkannya di tanah. Selanjutnya, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN masuk ke dalam sebuah pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti oleh Terdakwa. Di dalam pondok tersebut, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin rontok padi. Sambil menunggu Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa pun duduk beristirahat di dalam pondok tersebut. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datanglah Saksi VINTORIANUS DABUN alias ITO ke tempat tersebut menggunakan mobil pick up, lalu saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan depan pondok, sehingga Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa langsung keluar dari dalam pondok dan langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam yang telah terbingkar dan menaikkannya serta meletakkannya di dalam bak mobil pick up. Kemudian, Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa masuk kembali ke dalam pondok dan langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin rontok padi dari dalam pondok tersebut dan membawanya keluar melalui pintu depan pondok, lalu menaikkan dan meletakkan mesin rontok padi tersebut ke atas mobil pick up. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Namun, dalam perjalanan menuju ke Kampung Terang, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO sempat berhenti dan menurunkan 1 (satu) unit mesin rontok padi hasil curian tersebut di sebuah jembatan dikarenakan muatan di dalam mobil terlalu banyak dan ketiganya meninggalkan mesin rontok tersebut di tempat itu lalu melanjutkan perjalanan menuju Kampung Terang dan tidak pernah lagi kembali untuk mengambil mesin rontok tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin rontok padi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yaitu Saksi LORENSIA IMELDA IMU;

Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO melakukan pencurian tersebut adalah agar barang-barang curian tersebut dijual dan hasilnya akan dibagi, dan barang berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor berwarna merah hitam merek KUBOTA tersebut telah dijual kepada Saksi GABRIEL PANTUR alias RIEL

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor merek KUBOTA berwarna merah hitam tersebut, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa dari kejadian pencurian tersebut, saksi LORENSIA IMELDA IMU mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin traktor merek KUBOTA berwarna merah hitam seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin perontok padi seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Fijai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini terkait kasus pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat disamping rumah pondok milik saudari Lorensia Imelda Imu tepatnya di Ruang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Viktorianus Dabun Alias Ito dan Kanisius Dambut Alias Kani;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa bersama Viktorianus Dabun Alias Ito dan Kanisius Dambut Alias Kani adalah 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu melakukan percobaan pencurian di daerah Lancang dan pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan teman-temannya, mereka mengakui bahwa mereka juga melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik traktor dan perontok padi yang terdakwa curi tersebut, mereka hanya menceritakan bahwa mereka mencuri barang tersebut di Nalis arah ke Nanganae;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bersama teman-temannya, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa bersama saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN berangkat dari Kota Labuan bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI CARRY warna hitam menuju ke arah Golo Mori. Lalu saat melintas di Jalan Kampung Nalis, Terdakwa bersama saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN melihat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam terparkir di samping sebuah rumah pondok pinggir jalan raya dengan kondisi terbungkus terpal dan sebagian body traktor masih terlihat. Pada saat itu muncul niat untuk mengambil barang tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN turun dari mobil dan langsung mengecek barang tersebut, sedangkan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut. beberapa saat kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO datang ke lokasi saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin rontok padi. Lalu saat saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO tiba, saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin rontok padi tersebut dan meletakkannya di dalam bak mobil pick up. Selanjutnya, saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil traktor dan perontok padi dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14 adalah barang bukti milik korban yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Kanisius Bambut., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini terkait masalah pencurian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat disamping rumah pondok milik saudari Lorensia Imelda Imu tepatnya di Ruang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Viktorianus Dabun Alias Ito dan saksi sendiri;
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bermula sekitar pukul 02.00 Wita, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi dari Kota Labuan bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI CARRY warna hitam menuju ke arah Golo Mori. Lalu saat melintas di Jalan Kampung Nalis, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO melihat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam terparkir di samping sebuah rumah pondok pinggir jalan raya dengan kondisi terbungkus terpal dan sebagian body traktor masih terlihat. Pada saat itu muncul niat untuk mengambil barang tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Terdakwa turun dari mobil dan langsung mengecek barang tersebut, sedangkan Saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tersebut. Saat itu juga dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas), dan 1 (satu) buah kunci 19 (sembilan belas) yang telah saksi siapkan, saksi langsung membuka baut sambungan mesin traktor dari rangka traktor dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor terlepas, saksi dan Terdakwa langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakkannya di tanah. Selanjutnya, saksi masuk ke dalam sebuah pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti oleh Terdakwa. Di dalam pondok tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit mesin perontok padi. Beberapa saat kemudian saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO datang, lalu saksi bersama Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin rontok padi tersebut dan meletakkannya di dalam bak mobil pick up. Selanjutnya, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa menjual mesin Traktor di Terang dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan mesin perontok padi saksi buang di jembatan karena barang terlalu penuh;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa dari hasil penjualan traktor tersebut, saksi bersama terdakwa mendapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh saksi Viktorianus Dabun Alias Ito;
- Bahwa pembeli tidak menanyakan dari mana asal barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi mesin perontok padi tersebut dibuang;
- Bahwa di pondok tersebut tidak ada yang jaga;
- Bahwa di pondok tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah traktor yang terdakwa curi bersama saksi dan kunci yang terdakwa pakai membongkar traktor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin mengambil traktor dari pemiliknya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Erlan Parun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat disamping rumah pondok milik mertua saksi yaitu Lorensia Imelda Imu tepatnya di Ruang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Viktorianus Dabun Alias Ito dan Kanisius Dambut Alias Kani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Viktorianus Dabun Alias Ito dan Kanisius Dambut Alias Kani yang mencuri 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi tersebut dari pemeriksaan di Polres;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah traktor milik mertua saksi, sedangkan kunci adalah alat yang terdakwa pakai membongkar traktor tersebut;
- Bahwa pondok tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil traktor dan mesin perontok padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tertakwa tidak ada ijin mengambil traktor dan mesin perontok padi dari mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Gabriel Pantur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam pada sekitar awal bulan Februari 2023 bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Dange, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut berawal ketika saksi dihubungi oleh keluarga saksi yang bernama Yohan melalui telepon yang memberitahukan dan menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mempunyai niat untuk membeli barang tersebut
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh Yohan, berselang seminggu 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam tersebut diantarkan ke rumah saksi di Kampung Dange oleh 4 (empat) orang yang saksi tidak tahu namanya dan saksi membayar dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada tawar menawar ketika membeli traktor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran untuk traktor tersebut;
- Bahwa saksi langsung membayar dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena pada saat itu saksi hanya mempunyai uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi sempat menanyakan pemilik barang yang dijual tersebut kepada Terdakwa dan katanya barang tersebut milik sendiri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa terdakwa menjual barang tersebut, dan saat itu saksi menerima penjelasan bahwa barang tersebut dijual dikarenakan di Kampung Wora tidak ada persawahan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa curiga dengan barang yang dibeli tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah traktor yang saksi beli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di sebuah rumah pondok yang terletak di Ruang Keka-Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin rontok padi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin rontok padi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN membeli pisang untuk dijual di Labuan Bajo, setelah pisang terjual Terdakwa diajak oleh saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN untuk mencuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI CARRY warna hitam menuju ke arah Golo Mori untuk mencuri 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin perontok padi dan meletakkannya di dalam bak mobil pick up. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi VIKTORIANUS DABUN alias ITO dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual mesin Traktor di Terang dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan mesin perontok padi Terdakwa buang di jembatan karena barang terlalu penuh;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa bersama saksi Kanisius Bambut Alias Kani mendapat bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh saksi Viktorianus Dabun Alias Ito;
- Bahwa pembeli tidak menanyakan dari mana asal barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang di pondok tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin mencuri barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mesin traktor tersebut berada dibelakang pondok yang ditutup dengan menggunakan terpal;
- Bahwa yang menyetir mobil adalah saksi Viktorianus Dabun Alias Ito, Terdakwa duduk ditengah, sedangkan Kanisius Bambut Alias Kani duduk dipinggir sambil lihat-lihat;
- Bahwa Terdakwa dan Kanisius Bambut Alias Kani yang bongkar dan angkat traktor tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mencuri barang-barang tersebut adalah mobil sewaan dari saksi Viktorianus Dabun Alias Ito;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Pondok milik saudari LORENSIA IMELDA IMU yang beralamat di Ruang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa MENSIANUS MAHU alias MENSI bursama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA warna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin perontok padi milik saudari LORENSIA IMELDA IMU.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang dapat dijual, yang mana posisi barang yang menjadi target berada di pinggir jalan. Selanjutnya pada sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi dari Kota Labuan Bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI CARRY warna hitam tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO berjalan menuju ke arah Golo Mori, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada saat melintas di jalan Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DABUN alias ITO melihat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam yang sedang terparkir di samping sebuah pondok di sebelah kiri jalan raya dengan kondisi terbungkus terpal dan saat itu juga saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung menghentikan mobil. Lalu Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO melanjutkan perjalanan menuju ke Golo Mori menggunakan mobil pick up yang sama.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN berjalan menuju 1 (satu) unit mesin traktor tersebut terparkir dengan membawa serta 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas), dan 1 (satu) buah kunci 19 (sembilan belas) yang telah dipersiapkan oleh saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN. Setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung membuka mur atau baut sambungan mesin traktor dari rangka traktor dengan menggunakan kunci inggris, kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) tersebut dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor terlepas, Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakkannya di tanah. Selanjutnya saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN masuk ke dalam sebuah pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti oleh Terdakwa. Di dalam pondok tersebut, saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin perontok padi kemudian langsung mengangkatnya dan membawanya keluar melalui pintu depan pondok.

- Bahwa selanjutnya setelah saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO datang kembali dari Golomori, Terdakwa bersama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung memindahkan mesin traktor dan mesin perontok padi tersebut ke atas mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kampung Terang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO sempat berhenti dan menurunkan 1 (satu) unit mesin perontok padi tersebut di sebuah jembatan dikarenakan muatan di dalam mobil terlalu banyak.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin perontok padi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yaitu saudari LORENSIA IMELDA IMU;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor berwarna merah hitam merek KUBOTA tersebut telah dijual kepada saksi GABRIEL PANTUR alias RIEL seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana hasil penjualannya Terdakwa dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN memperoleh uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut, saksi LORENSIA IMELDA IMU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mensianus Mahu alias Mensi dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan



tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah Pondok milik saudari LORENSIA IMELDA IMU yang beralamat di Ruang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa MENSANUS MAHU alias MENSU bursama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA warna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin perontok padi milik saudari LORENSIA IMELDA IMU. Hal mana kejadiannya bermula ketika saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang dapat dijual, yang mana posisi barang yang menjadi target berada di pinggir jalan. Selanjutnya pada sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung pergi dari Kota Labuan Bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI CARRY warna hitam tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO berjalan menuju ke arah Golo Mori, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada saat melintas di jalan Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO melihat 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam yang sedang terparkir di samping sebuah pondok di sebelah kiri jalan raya dengan kondisi terbungkus terpal dan saat itu juga saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO langsung menghentikan mobil. Lalu Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO melanjutkan perjalanan menuju ke Golo Mori menggunakan mobil pick up yang sama. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN berjalan menuju 1 (satu) unit mesin traktor tersebut terparkir dengan membawa serta 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas), dan 1 (satu) buah kunci 19 (sembilan belas) yang telah dipersiapkan oleh saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN. Setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung membuka mur atau baut sambungan mesin traktor dari rangka traktor dengan menggunakan kunci inggris, kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) tersebut dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor terlepas, Terdakwa bersama saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakkannya di tanah. Selanjutnya saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN masuk ke dalam sebuah pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan diikuti oleh Terdakwa. Di dalam pondok tersebut, saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bersama Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin perontok padi kemudian langsung mengangkatnya dan membawanya keluar melalui pintu depan pondok.

Menimbang bahwa setelah saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO datang kembali dari Golomori, Terdakwa bersama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN langsung memindahkan mesin traktor dan mesin perontok padi tersebut keatas mobil pick up yang dikemudikan oleh saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Dan dalam perjalanan Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO sempat berhenti dan menurunkan 1 (satu) unit mesin perontok padi tersebut di sebuah jembatan dikarenakan muatan di dalam mobil terlalu banyak.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin perontok padi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yaitu saudari LORENSIA IMELDA IMU. Hal mana dari kejadian pencurian tersebut, saksi LORENSIA IMELDA IMU mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA berwarna merah hitam dan 1 (satu) unit mesin perontok padi milik saudari LORENSIA IMELDA IMU dilakukan dengan cara bekerjasama dimana Terdakwa dan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN bertugas yang mengambil barang-barang tersebut, sedangkan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO yang mengemudikan mobil pick up;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut jelaslah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi KANISIUS BAMBUT alias KANI alias KEN dan saudara VIKTORIANUS DABUN alias ITO untuk mengambil barang-barang milik saudari LORENSIA IMELDA IMU, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kanisius Bambut dan Terdakwa Viktorianus Dabun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kanisius Bambut dan Terdakwa Viktorianus Dabun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdapat barang bukti yang tidak dapat dikembalikan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mensianus Mahu alias Mensi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kanisius Bambut dan Terdakwa Viktorianus Dabun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin,S.H. dan Nicko Anrealdo,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Sikharnidin,S.H.
ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.,M.H.,

Nicko Anrealdo,S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Veronika Dao.